







Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Pendaftaran Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Edisi : 20240924 Seri : Registrasi www.pajak.go.id

MODUL

Pendaftaran Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Edisi: 20240924



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

- Kata Pengantar
- **01 Gambaran Umum** 6
- **02 Pendaftaran Wajib Pajak** 7
- 03 Pokok-pokok Perubahan 9
- 04 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak PMSE 12

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak





Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi wajib pajak. Tujuannya adalah untuk membentuk database wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis pendaftaran terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak

- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak
- 6. Penghapusan dan pencabutan




Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran wajib pajak baru, kini dapat dilakukan secara omnichannel. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan menyediakan berbagai saluran pelayanan untuk melakukan proses registrasi kapan saja dan di mana saja.

Kini pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui beragam kanal seperti Portal Wajib Pajak, Contact Center, Pos, Jasa Ekspedisi, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja. Selain itu, pendaftaran NPWP juga diperluas melalui kanal Online Single Submission (OSS) untuk orang pribadi, Portal Administrasi Hukum (AHU) Online untuk badan usaha dan badan hukum, serta Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) untuk semua jenis wajib pajak.

Bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) Warga Negara Indonesia (WNI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP. Sementara itu, bagi wajib pajak Orang Pribadi Warga Negara Asing (WNA), Badan, dan Instansi Pemerintah yang sudah terdaftar sebelumnya, NPWP 15 digit diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Adapun wajib pajak Orang Pribadi WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah yang baru mendaftar, akan langsung memperoleh NPWP 16 digit saat melakukan pendaftaran.



Gambar 1. KONSEP NPWP BARU

Buku ini akan menjelaskan langkah bagi Anda, calon Wajib Pajak PMSE yang ingin melakukan pendaftaran NPWP PMSE di aplikasi Coretax. Menu pendaftaran NPWP PMSE ini dapat digunakan oleh berbagai jenis PMSE yang ada di Indonesia. Menu ini dapat diakses pada halaman login aplikasi Coretax.



Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Instansi Pemerintah akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" di depan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	 Data family tax unit (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	 Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	Geotagging	 Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi belum diterapkan atas semua jenis WP Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	 Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak Geotagging dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	 Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima starter pack yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. Starter pack dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (email, nomor telepon)
14.	Layanan Mandiri	 WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). Perubahan data dilakukan langsung di KPP atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui Contact Centre (terbatas) 	 WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur upload dokumen


Tabel 1. POKOK-POKOK PERUBAHAN



Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak PMSE

Berikut ini merupakan panduan untuk melakukan pendaftaran bagi wajib pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Klik "New Registration (Pendaftaran Baru) [1]" pada halaman Login Portal Wajib Pajak



Gambar 2. LAMAN AWAL CORETAX



Pilih jenis wajib pajak yang akan didaftarkan.

Pada langkah ini, pilih *Foreign eCommerce VAT Collector* (PMSE) [1], untuk Wajib Pajak PMSE.

Please select the type of the taxpayer you would like to register!




Gambar 3. PILIHAN JENIS WAJIB PAJAK

Pendaftaran wajib pajak PMSE dapat disampaikan oleh perwakilan/kuasa namun sifatnya tidak wajib. Jika permohonan tidak disampaikan oleh kuasa, maka "Kotak Centang" [1] (Checkbox) tidak perlu diklik.



Gambar 4. PERWAKILAN/KUASA

Saat Anda mengklik tanda centang [1] untuk "Is the application submitted by a taxpayer representative?" (Apakah Permohonan Diajukan oleh Perwakilan Wajib Pajak?) dipilih, maka data kuasa harus diisi. Masukkan 16 digit NPWP/NIK [2] individu yang ditunjuk sebagai perwakilan/kuasa.




Gambar 5. ISIAN NIK PERWAKILAN/KUASA

Sebagai contoh dalam buku ini, kuasa tidak dipilih sehingga isian data kuasa tidak perlu diisi dan pendaftaran dilanjutkan dengan klik "Next" [3] (Selanjutnya).




- 2 Kemudian, isikan data pada jendela "Taxpayer's Identity Details (Detail Identitas Wajib Pajak)" yang terdiri dari:
 - Company Name (Nama Perusahaan) [1]
 - Country of Origin (Negara Asal) [2]

lalu klik "Next" [3] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.



Gambar 6. DETAIL IDENTITAS WAJIB PAJAK

3 Masukkan dan verifikasi **Detail Kontak** wajib pajak yang terdiri dari:




Gambar 7 EMAIL DAN NOMOR TELEPON WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

- **Email** (Alamat surel Perusahaan) [1]
- Mobile Phone Number (Nomor Telepon Seluler) [2]
- Facsimile Number (Nomor Faksimili) [3]
- Phone Number (Nomor Telepon Perusahaan) [4]
- Website (Situs) [5]

klik tombol "Verify" [6] (Verifikasi) di sebelah kolom email. Kode One Time Password (OTP) akan dikirim ke alamat email yang dimasukkan. Silakan isikan kode OTP kemudian klik **Verify.** [7]


Apabila setelah beberapa saat kode OTP masih belum diterima di alamat email Anda, klik tombol **Resend** [a] (kirim ulang).



Gambar 8 KIRIM ULANG EMAIL/VERIFIKASI

Setelah berhasil melakukan verifikasi, klik "**Next**" [8] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

Tambahkan *Taxpayer's Related Person* (Penanggung Jawab (PIC)), dengan klik tanda tambah 📵 lengkapi kolom di jendela pop-up dengan isian sebagai berikut:



Gambar 10. ISIAN DATA PIHAK TERKAIT PIC


- **NIK/TIN (NIK/NPWP** Pihak Terkait) [1]
- Is PIC? (Apakah merupakan Penanggung Jawab?) [2]
- **Nationality** (Kewarganegaraan) [3]
- **Country of Origin** (Negara Asal) [4]
- **Passport Number** (Nomor Passport bagi WNA) [5]
- Tax Identification Number from Origin Country (NPWP dari Negara Asal bagi WNA) [6]
- **Related Person Type** (Jenis Pihak Terkait) [7]
- **Email** (Alamat Surel Pihak Terkait) [8]
- Mobile Phone Number (Nomor Telepon Seluler Pihak Terkait) [9]

Klik "Save" (Simpan) [10] untuk melanjutkan.

5

Isi Detail Alamat Wajib Pajak.

Di bagian ini, silakan masukkan setidaknya satu alamat utama untuk wajib pajak PMSE dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 11. DETAIL ALAMAT WAJIB PAJAK


- Address Type (Jenis Alamat) [1]
- Address Detail (Alamat Lengkap) [2]
- Country (Negara) [3]

klik "Next" (Selanjutnya) [4] untuk melanjutkan.

6

Isi "**Taxpayer's Economic Data**" (Data Ekonomi Wajib Pajak PMSE)

Pada bagian ini, silakan masukkan setidaknya satu *Main Economic Code* (Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama) serta KLU wajib lainnya tentang wajib pajak PMSE. Additional Economic Code (KLU tambahan) dapat ditambahkan namun tidak wajib. Isian datanya adalah sebagai berikut:



Ketika Anda klik **Search** (Cari) [1] atau **Add** (Tambah) [2] akan muncul tampilan sebagai berikut untuk Anda pilih sesuai kondisi bisnis anda.



Gambar 13. DAFTAR KLU WAJIB PAJAK

- **Description** (Deskripsi KLU) [3]
- **Trademark / Business** (Merk Dagang / Bisnis) [4]
- **Bookkeeping Currency** (Mata Uang Pembukuan) [5]
- Income per Year (Pendapatan dalam setahun) [6]
- The Number of Visitor Traffic per Year (Jumlah Pengunjung atau Pengakses dari Indonesia per Tahun) [7]

dan klik "Next" (Selanjutnya) [8] untuk melanjutkan.


19

Unggah Dokumen yang diperlukan.

Pada langkah ini, silakan unggah dokumen:

- PIC Photo (Foto Wajah Penanggung Jawab Utama) [1]
- Photo of PIC Hold The Passport in Hand (Foto Penanggung Jawab sambil memegang passpor) [2]

dengan menggunakan tombol unggah masing-masing atau dengan dragand-drop (seret-dan-lepas) pada kotak yang tersedia [3].




Gambar 14. DOKUMEN PENDUKUNG

Kemudian klik "**Next**" [4] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

8 Konfirmasikan pernyataan wajib pajak

Please confirm that the taxpayer complies with the following statement.



Sebagai langkah terakhir, klik "*Checkbox*" [5] (Kotak Centang) "*By being fully* aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents." (Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan).

Tekan tombol "**Submit Application**" [6] (Kirim Pengajuan) dan proses pendaftaran selesai.

BUKU MANUAL

CORETAX



©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA